KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA

NOMOR SOP	:	W.10-TI.06.02-62
TGL. PEMBUATAN	:	22 Januari 2026
TGL REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	01 Februari 2026
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah Baroto
NAMA SOP	:	Aplikasi Peminjaman Ruang

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tantang Oraganisasi Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tugas dan fungsinya dalam alur SOP;
2. Memahami seluruh jenis layanan pada Kantor Wilayah;
3. Dapat mengoperasikan alat pengolah data dan teknologi informasi.

KETERKAITAN:

1. SOP Pelayanan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer;
2. Server;
3. Jaringan Telekomunikasi dan Internet.

PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pelayanan terhambat.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

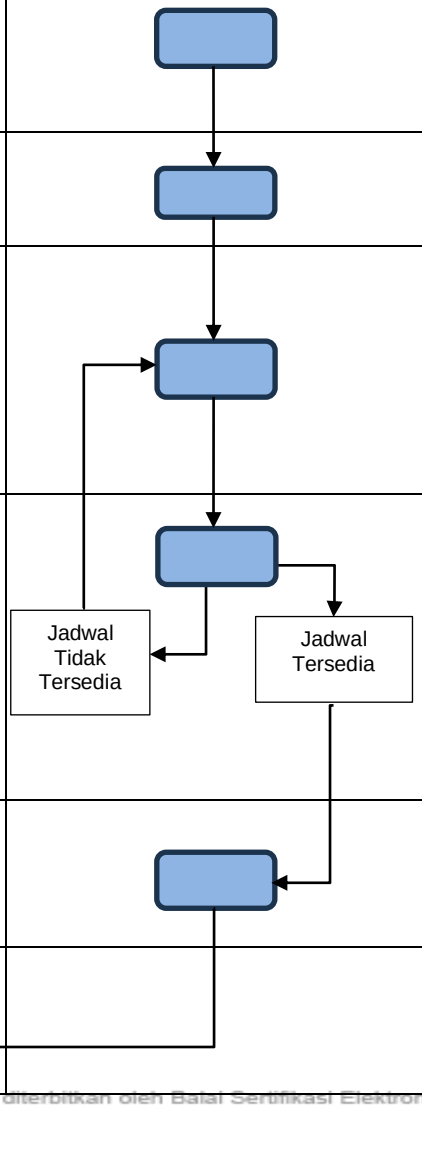
Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

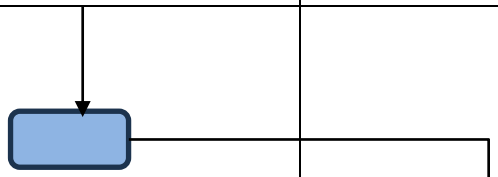
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

APLIKASI PEMINJAMAN RUANG

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Petugas Administrator	Peminjam	Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	Ket
1.	Peminjam mengakses aplikasi peminjaman ruang melalui peramban (browser) dengan membuka alamat tautan bit.ly/pinjamruangdkj.			Handphone/Komputer Jaringan Internet	1	Halaman Website Aplikasi Peminjaman Ruang	
2.	Peminjam meninjau jadwal yang tersedia pada halaman situs web.			Handphone/Komputer Jaringan Internet	1	Tampilan jadwal pinjam ruang berbentuk kalendar	
3.	Peminjam mengisi data meliputi lokasi, jenis ruang, nama acara/kegiatan, nama peminjam, nomor kontak, tanggal dan waktu mulai, tanggal dan waktu selesai, nomor surat, serta keterangan.			Handphone/Komputer Jaringan Internet	1	Data ruang yang akan di pinjam	
4.	Peminjam mengklik tombol simpan dan aplikasi akan mencek ketersediaan jadwal			Handphone/Komputer Jaringan Internet	5	Tampilan hasil proses peminjaman ruang	
5.	Peminjam menekan tombol simpan, dan sistem akan melakukan pemeriksaan terhadap ketersediaan jadwal.			Handphone/Komputer Jaringan Internet	1	Tampilan fitur chat dengan admin	
6.	Petugas administrator menerima permohonan dari peminjam serta melakukan perubahan atau penghapusan			Handphone/Komputer Jaringan Internet	30	Data permohonan perubahan data atau penghapusan data	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

	data sesuai kebutuhan.						
7.	Jika data permohonan menunjukkan bahwa ruang telah digunakan oleh peminjam lain, maka petugas administrator melakukan koordinasi dengan para peminjam ruang terkait.			Handphone/Komputer Jaringan Internet	1	Kordinasi antar petugas administrator dan peminjam	
8.	Peminjam dapat meninjau kembali jadwal yang telah diinput pada halaman situs web aplikasi peminjaman ruang.			Handphone/Komputer Jaringan Internet	1	Tampilan jadwal pinjam ruang berbentuk kalendar	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi